



## BUPATI TASIKMALAYA

---

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS UNIT  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TASIKMALAYA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
3. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya;
5. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TASIKMALAYA

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

### Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program ;
  2. Sub Bagian Keuangan ;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertambangan, membawahkan :
  1. Seksi Pengusahaan dan Pertambangan;
  2. Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan.
- d. Bidang Energi dan Kelistrikan, membawahkan :
  1. Seksi Pengusahaan Energi dan Migas;
  2. Seksi Ketenagalistrikan.
- e. Bidang Air Bawah Tanah, membawahkan :
  1. Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua  
Rincian Tugas Unit

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Dinas meliputi urusan kesekretariatan, pertambangan, energi dan kelistrikan, air bawah tanah serta pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
- a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan pertambangan dan energi;
  - b. Menyenggarakan penyusunan program kerja Dinas;
  - c. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan pertambangan;
  - d. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan energi dan kelistrikan ;
  - e. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan air bawah tanah;
  - f. Menyenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan;
  - g. Menyenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
- a. Menyenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
  - b. Menyenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja Dinas;
  - c. Menyenggarakan pelayanan administrasi dinas;
  - d. Menyenggarakan penyusunan anggaran Dinas ;
  - e. Menyenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan dinas;
  - f. Menyenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. Menyenggarakan koordinasi dengan Bidang dalam penyusunan anggaran, penyusunan program dan pelaksanaan tugas dinas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
  - h. Menyenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas;
  - i. Menyenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

- (3) Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun dan menghimpun rencana kegiatan meliputi bidang pertambangan, energi dan kelistrikan serta air bawah tanah sebagai bahan program dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Program :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
  - b. Melaksanakan pengumpulan data dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan program kerja dinas;
  - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dan penyusunan konsep laporan kegiatan Dinas;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
  - b. Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran dinas sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja;
  - c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas ;
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  - e. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas ;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, asset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan asset;
  - c. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas ;
  - d. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ;
  - e. Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas ;

- f. Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan Dinas ;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 3  
Bidang Pertambangan

Pasal 8

- (1) Bidang pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan yang meliputi perusahaan pertambangan, pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan serta pengawasan bencana alam geologi.
- (2) Rincian tugas Bidang Pertambangan :
  - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pertambangan sebagai bahan program dinas ;
  - b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pertambangan;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan inventarisasi dan eksplorasi potensi sumberdaya mineral;
  - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan pertambangan di daerah;
  - e. Menyelenggarakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan;
  - f. Menyelenggarakan pelayanan pemberian rekomendasi perijinan usaha pertambangan, dispensasi penggunaan alat berat dan mekanik;
  - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum;
  - h. Menyelenggarakan penyiapan bahan pengkajian batas wilayah pertambangan dan atau batas koordinat konsesi lahan;
  - i. Menyelenggarakan proses persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
  - j. Menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan peta zona kerentanan gerakan tanah;
  - k. Menyelenggarakan penyiapan bahan kegiatan penerapan dan pengawasan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pertambangan;
  - l. Menyelenggarakan kerjasama riset dan teknologi pertambangan ;
  - m. Menyelenggarakan penyiapan bahan kegiatan promosi dalam pengembangan di bidang pertambangan;
  - n. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan;
  - o. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pertambangan;
  - p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Pertambangan, membawahkan :
  - a. Seksi Perusahaan Pertambangan;
  - b. Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan.

## Pasal 9

- (1) Seksi Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pengaturan dan pengendalian perusahaan pertambangan
- (2) Rincian tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Pertambangan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data perusahaan pertambangan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan inventarisasi dan eksplorasi potensi Sumber Daya Mineral;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan pertambangan di daerah;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan perusahaan di bidang pertambangan;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian lapangan untuk ijin usaha pertambangan dan daftar ulang perijinan serta perijinan lainnya;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perijinan usaha pertambangan dan dispensasi penggunaan alat berat dan atau alat mekanik;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan peta zona kerentanan gerakan tanah;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan promosi dalam pengembangan di bidang pertambangan;
  - k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan;
  - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

## Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data hasil pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan teknis pertambangan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pertambangan;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi dan reklamasi pertambangan;

- f. Melaksanakan pengkajian batas wilayah pertambangan dan atau batas koordinat konsensi lahan serta pemetaan lokasi ijin pertambangan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan bencana alam geologi;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4  
Bidang Energi dan Kelistrikan

Pasal 11

- (1) Bidang Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan penelitian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Kelistrikan meliputi bina pengelolaan, pengusahaan energi dan migas serta ketenagalistrikan.
- (2) Rincian tugas Bidang Energi dan Kelistrikan :
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Energi dan Kelistrikan sebagai bahan program dinas;
  - b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data energi dan ketenagalistrikan daerah;
  - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan ketenagalistrikan;
  - d. Menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kegiatan pembinaan di bidang energi dan ketenagalistrikan;
  - e. Menyelenggarakan penyiapan bahan prakiraan kebutuhan energi dan tenaga listrik daerah;
  - f. Menyelenggarakan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur;
  - g. Menyelenggarakan penyusunan prakiraan kebutuhan investasi penyediaan energi dan tenaga listrik daerah;
  - h. Menyelenggarakan penyusunan konsep penetapan wilayah kerja dan distribusi ketenagalistrikan;
  - i. Menyelenggarakan penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten yang meliputi penyediaan jaringan distribusi listrik pedesaan dan Penerangan Sarana Umum (PSU);
  - j. Menyelenggarakan distribusi ketenagalistrikan dan migas yang tidak termasuk grid nasional;
  - k. Menyelenggarakan proses rekomendasi ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi yang bukan lintas kabupaten;
  - l. Menyelenggarakan proses Ijin Usaha Kelistrikan untuk Keperluan Sendiri ( IUKS), Ijin Usaha Kelistrikan untuk Keperluan Umum (IUKU), Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (PIUKS), Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU) dan migas;
  - m. Menyelenggarakan perumusan pedoman teknis dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan lingkungan di bidang energi dan ketenagalistrikan;



- n. Menyelenggarakan inspeksi teknis terhadap instalasi PIUKS dan PIUKU;
- o. Menyelenggarakan pemberian ijin pendirian gudang bahan peledak di daerah operasi dan daerah operasi 4 ( empat ) mil laut berdasarkan rekomendasi dari unit kerja terkait;
- p. Menyelenggarakan pemrosesan pemberian rekomendasi ijin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
- q. Menyelenggarakan rekomendasi lokasi pendirian kilang;
- r. Menyelenggarakan pemrosesan rekomendasi ijin pendirian depot lokal, SPBE, SPBU, ijin pemasaran jenis – jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah serta ijin pengumpulan penyaluran pelumas bekas;
- s. Menyelenggarakan proses persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan penunjang kecuali yang bergerak di bidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dengan teknologi tinggi;
- t. Menyelenggarakan rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan eksploitasi, eksplorasi dan reklamasi minyak dan gas bumi;
- u. Menyelenggarakan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi;
- v. Menyelenggarakan penyiapan bahan penyelenggaraan dan pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang energi yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- w. Menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan pembinaan teknis pengelolaan di bidang sumber daya energi;
- x. Menyelenggarakan penyiapan bahan penegakan peraturan perundang–undangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan di daerah;
- y. Menyelenggarakan penyiapan bahan kegiatan promosi untuk investasi dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang energi;
- z. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Energi dan Kelistrikan;
- aa. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(3) Bidang Energi dan Kelistrikan, membawahkan :

- a. Seksi Pengusahaan Energi dan Migas;
- b. Seksi Ketenagalistrikan.

## Pasal 12

(1) Seksi Pengusahaan Energi dan Migas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan energi dan migas.

(2) Rincian tugas Seksi Pengusahaan Energi dan Migas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Energi dan Migas;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data energi dan migas daerah;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan teknis pengelolaan dan pengusahaan energi dan migas daerah;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana umum energi dan migas daerah;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan prakiraan kebutuhan energi dan migas daerah ;
- f. Melaksanakan penyusunan konsep penetapan wilayah kerja dan distribusi energi dan migas daerah;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan distribusi energi yang tidak termasuk grid nasional;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan hasil koordinasi untuk pemberian ijin usaha inti energi, SPBE, SPBU, Pangkalan, Depot dan Agen;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penegakan peraturan perundang – undangan dan pengawasan bidang energi dan migas di daerah;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengusahaan Energi dan Migas;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

### Pasal 13

- (1) Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.
- (2) Rincian tugas Seksi Ketenagalistrikan :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketenagalistrikan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelistrikan daerah;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan teknis pengelolaan dan pengusahaan ketenagalistrikan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan dan prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan laporan rencana umum bidang listrik daerah kepada Pemerintah dan Gubernur;
  - f. Melaksanakan penyusunan bahan prakiraan kebutuhan investasi penyediaan listrik daerah ;
  - g. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan wilayah kerja dan distribusi kelistrikan;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten yang meliputi penyediaan jaringan distribusi listrik pedesaan dan Penerangan Sarana Umum (PSU);
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan distribusi kelistrikan yang tidak termasuk grid nasional;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi yang bukan lintas Kabupaten;
  - k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan;
  - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketenagalistrikan;
  - m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5  
Bidang Air Bawah Tanah

Pasal 14

- (1) Bidang Air Bawah Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan air bawah tanah yang meliputi pembinaan, pengembangan, penelitian, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Rincian tugas Bidang Air Bawah Tanah :
  - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Air Bawah Tanah sebagai bahan program dinas;
  - b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data air bawah tanah;
  - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan pembinaan bidang air bawah tanah;
  - d. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;
  - e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengaturan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air;
  - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan dan pengaturan sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan mata air di dalam wilayahnya;
  - g. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi teknis dan penerbitan perijinan air bawah tanah;
  - h. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi;
  - i. Menyelenggarakan penyiapan bahan penentuan Nilai Perolehan Air dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam penghitungan pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah;
  - j. Menyelenggarakan pengawasan dampak kegiatan pemanfaatan Air Bawah Tanah;
  - k. Menyelenggarakan pengaturan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air;
  - l. Menyelenggarakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;
  - m. Menyelenggarakan upaya mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah;
  - n. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Air Bawah Tanah;
  - o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Air Bawah Tanah, membawahkan :
  - a. Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah.

## Pasal 15

- (1) Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan dan pengelolaan air bawah tanah.
- (2) Rincian tugas Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data air bawah tanah;
  - c. Melaksanakan pemetaan hidrogeologis;
  - d. Melaksanakan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan air bawah tanah;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan teknis pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis dan penerbitan perijinan pengambilan air bawah tanah (SIPA), Pengusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Eksplorasi Air Bawah Tanah (SIE), Pengeboran (SIP), Penurapan (SIP), Pengambilan Mata Air (SIPMA) dan Juru Bor Air Bawah Tanah (SIJB);
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian pelaporan pengambilan air bawah tanah ;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan Penentuan Nilai Perolehan air dari pemanfaatan air bawah tanah dalam penghitungan pajak pemanfaatan air bawah tanah;
  - k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
  - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

## Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Air Bawah Tanah.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengawasan, pengendalian dan penggunaan air bawah tanah;
  - c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian air bawah tanah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengaturan sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan mata air dan wilayahnya;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian air bawah tanah;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dampak pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT);
- g. Melaksanakan penyiapan bahan untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 7  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f Peraturan Bupati ini, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 8  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Bupati ini, untuk pembentukan organisasi dan rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan kebutuhan Dinas.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 16 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI  
NIP. 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2008 NOMOR 36